

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 67-79

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges

Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi

Layyin Mahfiana

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

layin.oke@gmail.com

Lisma

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

The guarantee of citizens' constitutional rights is one of the conditions for realizing an excellent legal state. However, several studies show that there is no precise mechanism for filing constitutional complaints. Although since 2003, a Constitutional Court has been established. This article aims to describe the problems of filing a constitutional complaint in Indonesia. This article is based on doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is no regulation that authorizes the handling of constitutional complaint cases to the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court are rigid in examining cases under their authority and have never exercised discretion over them. This condition has the potential to ignore the constitutional rights of citizens. So there is a need for an amendment to the 1945 Constitution and a revision to the Constitutional Court Law. However, this change requires political will from the authorities.

Keywords: constitutional complaint; constitutional court; discretion.

Abstrak

Jaminan hak konstitusi warga negara merupakan salah satu syarat terwujudnya negara hukum yang baik. Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang jelas pengajuan constitutional complain. Meskipun sejak tahun 2003 telah dibentuk Mahkamah Konsitusi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan problematika pengajuan constitutional complain di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang memberikan kewenangan penanganan perkara constitutional complaint kepada Mahkamah Konsitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi rigid dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan tidak pernah melakukan diskresi terhadapnya. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan ini membutuhkan political will dari penguasa.

Kata Kunci: constitutional complaint; mahkamah konstitusi; diskresi.

Pendahuluan

Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945.¹ Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.² Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu isu penting dalam konsep negara hukum modern adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia melalui undang-undang.³ Negara wajib memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara. Hal ini berarti bahwa konstitusi harus menjamin hak-hak asasi individu. Selain itu, konstitusi harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut.⁴ Berbagai upaya telah dilakukan, seperti mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Selain menegaskan dan merinci hak asasi manusia, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga membentuk lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini secara umum berfungsi sebagai *the guardians of constitution* dan *the guardians of democation*.⁶

Meskipun demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat terbatas. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

¹ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (January 29, 2019): 128–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

² Bagio Kadaryanto, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)," *Al-Risalah* 12, no. 02 (December 1, 2018): 1–24, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>.

³ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (September 22, 2020): 13–48, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

⁴ Zulkarnain Ridwan, "Pengaduan Konstitusional Di Negara Federal Jerman," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011), <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no3.339>.

⁵ Tenang Haryanto et al., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (October 20, 2013): 136–44, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.

⁶ Nabitus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 235, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Sementara itu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Sejumlah riset menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi tidak memiliki wewenang menangani perkara *constitutional complaint*. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan putusan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi warga negara yang dilanggar oleh pejabat publik atau lembaga negara.⁸ Menurut Subianto, *constitutional complaint* hanya dapat dilakukan jika berbagai upaya hukum melalui lembaga-lembaga negara yang lain telah dilakukan.⁹ Hal ini berpotensi menilbukan kekosongan hukum.¹⁰ Menurut Ritonga, tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* menjadikan pelindungan hak asasi manusia tidak berjalan secara maksimal.¹¹ Menurut I Dewa Gede Palguna, ada banyak kasus *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan *constitutional complaint*. Negara harus mempertimbangkan urgensi masuknya *constitutional complaint* dalam perubahan UUD 1945¹² dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹³

Hal ini diharapkan mampu mengurangi pengujian terhadap undang-undang yang sudah dengan susah payah disusun dan pada akhirnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.¹⁴ Putusan peradilan umum yang menciderai hak konsitusional warga negara dapat dihindari.¹⁵ Menurut Abdul Hakim Siagian menyatakan bahwa melalui *constitutional complaint* konstitusionalisme warga negara

⁷ Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (March 21, 2018): 100–108.

⁸ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1781>.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 707–32, <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.

¹⁰ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i1.3632>.

¹¹ Rifandy Ritonga, "Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara," *KEADILAN PROGRESIF* 7, no. 1 (March 31, 2016), <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/KP/article/view/648>.

¹² Standy Wico et al., "The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty," *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (March 3, 2021): 59–78, <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>.

¹³ Agsel Awanisa, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia," *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (April 29, 2021): 61–78, <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>.

¹⁴ I. Dewa Gede Palguna, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," *Constitutional Review* 3, no. 1 (August 2, 2017): 20, <https://doi.org/10.31078/consrev311>.

¹⁵ Josua Satria Collins and Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (January 15, 2019): 688–709, <https://doi.org/10.31078/jk1541>.

menjadi meningkat, mengurangi tindakan inkontitusional dalam menyelesaikan perkara, dan meningkatkan kepercayaan terhadap jaminan hak asasi dari negara.¹⁶ Berdasarkan berbagai kajian di atas, *constitutional complaint* masih menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

Keputusan pejabat negara yang sewenang-wenang selama ini ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Berbagai gugatan yang masuk ke PTUN pada dasarnya adalah pengaduan konstitusi yang seharusnya lebih cocok ditangani oleh Mahkamah Konsitusi sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.¹⁷ Meskipun demikian, pelanggaran hak-hak konsitutisional warga negara di Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui uji materiil undang-undang terhadap UUD RI 1945.¹⁸ Hakim tidak dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri (diskresi) untuk menerima perkara pelanggaran hak konstitusi *constitutional complaint*. Diskresi sendiri menghendaki adanya aturan yang menjadi sandaran tindakan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 belum memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk melakukan diskresi terkait *constitutional complaint*. artikel ini bertujuan mendeskripsikan urgensi dan problematika pengajuan *constitutional complain* di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pedekatan *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach*. Penelitian ini menggunakan teknik induksi deduksi dimana data-data yang bersifat khusus berupa aturan-aturan dan fakta lapangan ditarik kesimpulan yang bersifat umum (deduktif).

Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Konstitusi dan *Constitutional Complaint* di Indonesia

Constitutional complaint sudah dilaksanakan di beberapa negara. Jerman merupakan negara yang pertama kali mempraktikkan *constitutional complaint*. Dalam rentang tahun 1958 hingga tahun 2004 terjadi 140.000 kasus *constitutional complaint*. Pasal 93 ayat (1) butir 42 amandemen ke -19, 29 Januari 1969 memberi kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman untuk menangani dan mengadi kasus pengaduan konstitusional oleh perorangan, dengan alasan bahwa hak-hak asasinya selaku warga atau salah satu hak asasi daripadanya, sebagaimana dimaktub pada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi telah dilanggar oleh pejabat pemerintah. Beberapa negara lain seperti Austria, Korea Selatan, Rusia, Kroasia, dan Afrika Selatan juga memberlakukan *constitutional complaint*. Penyimpangan konstitusional dalam penyelenggaraan negara yang merugikan hak warga negara di masa lalu menjadi sebab pemberlakuan *constitutional complaint*.¹⁹

¹⁶ Abdul Hakim Siagian, "Constitutional Complaint as Strengthening Constitutionalism in Indonesia," *Randwick International of Social Science Journal* 1, no. 3 (October 23, 2020): 496, <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.102>.

¹⁷ A. Ahsin Thohari, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (November 29, 2018): 95–108.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju negara hukum yang demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), 77.

¹⁹ Gugun El Guyanie, "Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (March 27, 2017): 183–84, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1259>.

Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa Jerman disebut *verfassungsbeschwerde*. *Constitutional complaint* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah. Tujuan dari *constitutional complaint* ini adalah agar setiap orang atau kelompok tertentu memiliki kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi dalam sebuah negara dan untuk menengakkan prinsip-prinsip demokrasi termasuk tanggung jawab mengenai perlindungan terhadap kekuatan konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.²⁰

Reformasi di Indonesia membawa perubahan besar dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga baru yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari intervensi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga mandiri dan independen dapat menjadi pengawal tegaknya hak asasi manusia bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberikan 4 wewenang dan satu kewajiban, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Sementara itu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia merupakan negara ke- 78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia pada 1947 dan Jerman pada 1945. Menurut Harjono dalam Abdul Rasyid Thalis, terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang UUD; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau bisa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.²¹

hal yang perlu ditegaskan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pegawal dan penjaga konstitusi yang sejak awal pembentukannya bukan hanya menguji pada produk legislasi terhadap konsitutusi. Namun yang paling substansial adalah sebagai lembaga yang dapat melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara dalam bentuk produk hukum maupun tindakan.

Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, bahwa

²⁰ Vino Devanta Anjas Krisdanar, "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 190, <https://doi.org/10.31078/jk%x>.

²¹ Krisdanar, 187.

menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil dan juga merupakan koreksi pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²²

Berdasarkan pasal tersebut diatas secara jelas sudah tersirat bahwa kebebasan dan hak-hak konstitusi warga negara dilindungi oleh UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara melalui perangkatnya tidak bisa melanggar hak-hak warga tersebut. Hak-hak konstitusi warga negara merupakan hak dasar yang wajib untuk dilindungi oleh negara. Sejak awal berdirinya hingga pertengahan tahun 2010, Mahkamah Konstitusi ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*. Namun karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak menyebutkan kewenangan *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Hal tersebutlah yang menjadikan posisi Mahkamah Konstitusi menjadi dilematis karena secara substansial banyak perkara-perkara yang diajukan secara substansial merupakan perkara *constitutional complaint*.

Menurut Huda, jika *constitutional complaint* akan dimasukan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka harus dilakukan melalui amandemen konstitusi, sebab hal itu merupakan kewenangan baru yang berbeda dengan empat kewenangan yang telah ada. Pengaturan kewenangan *constitutional complaint* tidak dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena tidak memiliki landasan hukum Namun sebenarnya, tanpa diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah melakukan perkara *judicial review* yang mengandung unsur-unsur *constitutional complaint* dalam beberapa putusannya. Pendapat Sulardi bahwa untuk memasukan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi, tidak perlu amandemen konstitusi dan revisi UU Mahkamah Konstitusi, artinya tidak perlu ada legal formal, cukup melalui konvensi ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman berwenang untuk membuat keputusan berdasarkan asas keadilan. Secara filosofis tujuan hukum itu ada 3, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga hal tersebut bisa digunakan oleh hakim konstitusi untuk memproses perkara dan membuat putusan. Mahkamah Konstitusi boleh melakukan *ultra petita* yaitu bisa memutus lebih dari yang diminta pemohon.²³

Senada dengan yang disampaikan oleh Sulardi, menurut Nanik Prasetyo Ningsih, kewenangan *constitutional complaint* tidak perlu secara eksplisit dimasukkan ke dalam norma hukum, yaitu konstitusi dan undang-undang. Tetapi dengan cara

²² Andryan dan Eka NAM Sihombing, Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui constitutional complaint, jurnal hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, vol 4 no 2 november 2018, 101

²³ Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (February 1, 2016): 21, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931>; Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (December 26, 2017): 258, <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>.

melakukan perluasan makna *judicial review* atau pengujian undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 56-57 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁴

Beberapa perkara yang mendapat perhatian luas yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain: Perkara Nomor 016/PUU.1/2003 (permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (permohonan pembatalan dua putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung, Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-undang), Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidakpastian penanganan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (pembuatan kontrak kerjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR), Perkara Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti), Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 (Kriminalisasi pimpinan KPK), dan lain-lain.

Secara substansial permohonan-permohonan tersebut merupakan perkara *constitutional complaint*. Berbagai permasalahan konstitusional terkait implementasi undang-undang, kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum hingga kelalian pemerintah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden merupakan beberapa perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansi lebih kearah *constitutional complaint* karena DPT berkaitan tentang adanya hak-hak bagi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin negaranya hal ini juga selaras dengan kewenangan MK dalam memutus sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.²⁵ Pada prinsipnya *constitutional complaint* di Indonesia sudah dibutuhkan dalam melindungi hak-hak warga negara yang dilanggar oleh pejabat publik, namun kewenangan tersebut jika dimasukan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi maka akan menambah beban dalam menyelesaikan perkara. Namun jika dimasukan pada level Undang-Undang, akan menjadi persoalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945. Apabila dimasukan dalam UUD 1945 maka memerlukan proses yang sangat panjang dan tidak mudah karena harus mengamandemen UUD 1945.

Pada praktiknya berbagai permasalahan konstitusional terkait implementasi undang-undang, kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan

²⁴ Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," 22.

²⁵ Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1984>.

dalam penegakan hukum, hingga kelalaian pemerintah dalam penyusunan daftar pemilih tetap pemilihan presiden merupakan beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansial lebih kearah *constitutional complaint*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sesungguhnya secara substantif sudah mempraktikan penyelesaian *constitutional complaint* dalam beberapa perkara yang ditangani, oleh karenanya kedepan kewenangan ini perlu diperkuat dan dipertegas dalam undang-undang, khususnya pada bagian-bagian penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.²⁶

Mekanisme Pengajuan *Constitutional Complaint* di Indonesia

Menerapkan suatu konsep baru dalam sebuah sistem hukum yang sudah mapan harus disertai dengan melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang sudah ada. Hal tersebut sangat penting,karena dikhawatirkan apabila aplikasi konsep tanpa suatu adaptasi menimbulkan ketidakstabilan sistem hukum yang telah ada. Begitu juga dengan wacana dengan wacana akan diterapkannya konsep *constitutional complaint* ke dalam salah bagian hukum di Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut perlu suatu proses sinkronisasi. Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu sistem yang sudah ada terlebih dahulu dalam sistem hukum Indonesia di mana dalam hal ini sistem tersebut mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan apabila nantinya diterapkan *constitutional complaint*.²⁷

Pertama kali yang perlu ditelaah adalah mengenai tindakan hukum pemerintah di Indonesia. Dari tindakan pemerintah yang dibahas ini akan diketahui batasan-batasan jenis posisi kasus seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam kategori dapat diselesaikan secara *constitutional complaint*. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum diartikan merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dengan kata lain dalam kaitanya dengan kebijakan, pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan atau bisa disebut dengan norma. Dari segi kepada siapa norma ditujukan, maka norma hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu norma hukum umum dan individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukan untuk orang banyak dan tidak tertentu, sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditunjukan atau dialamatkan hanya kepada seseorang. Beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu atau dengan kata lain dapat didefinisikan siapakah orang atau dengan kata lain dapat didefinisikan siapakah orang atau golongan orang tersebut. Contoh dari norma hukum umum adalah norma yang berisi pengaturan seperti: undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Sedangkan contoh dari norma hukum khusus adalah norma yang bersifat penetapan administratif, dan keputusan-keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman yang biasa disebut vonis.²⁸

Kedua, upaya *constitutional complaint* terhadap peraturan yang bersifat pengaturan dan vonis sehingga tidak dapat melakukan PK dan Kasasi karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Pengujian produk termasuk wilayah

²⁶ Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi."

²⁷ Krisdanar, "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," 196.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 1, <https://pustaka.pu.go.id/biblio/hukum-acara-pengujian-undang-undang/EDBJ3>.

kerja pengujian dalam konteks hukum tata negara, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan berdasarkan pasal 24A UUD 1945 yang berhak menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Mengenai penerapan *constitutional complaint* terhadap pengujian norma hukum tersebut adalah terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak akan memeriksa peraturan undang-undang di bawah Undang-Undang dengan menggunakan UUD 1945 sebagai alat ujinya, karena Mahkamah Agung hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan. Disinilah *constitutional complaint* mengambil perananya untuk menilai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang secara nyata tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatasnya namun secara langsung melanggar UUD 1945 yang tidak dilakukan di Mahkamah Agung.²⁹

Beberapa negara telah melaksanakan *constitutional complaint*, yaitu Jerman. Pelaksanaan *constitutional complaint* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terdapat kesamaan penting antara Pengadilan Konstitusi Jerman dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu baik Indonesia dan Jerman berada dalam model *constitutional review* yang sama, yaitu model *constitutional review* Eropa dan secara tradisi hukum (*legal tradition*) Indonesia dan Jerman juga berada dalam tradisi hukum yang sama, yaitu tradisi civil law. Dalam tradisi civil law, kodifikasi memegang peranan penting sebagai sumber hukum dan kodifikasi tertinggi adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pengadilan Konstitusi Jerman adalah salah satu dari pengadilan konstitusi di dunia yang secara tegas memiliki wewenang *constitutional complaint* yang diatur dalam konstitusi, yaitu oleh Konstitusi Federal (Grundgesetz, GG) dan oleh Undang-Undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichtsgesetz-BVerfGG). Tujuannya, untuk memastikan bahwa semua pihak, khususnya pelaksana kekuasaan negara, benar-benar taat kepada konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik. Pasal 93 ayat (1) butir 4a dan 4b Konstitusi Federal Jerman menyatakan:

"Article 93 (federal constitutional court: jurisdiction) . (1)The Federal Constitutional Court shall rule: 4a. On Constitutional complaints, which may be filed by any person alleging that one of his basic rights or one of this rights under paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103, or 104 has been infringed by public authority; 4b. On constitutional complaints filed by municipalities or associations of manicipalities on the ground that their right to self government under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement by a land law; however, only if the law cannot be challenged in the constitutional court of the land.

Contoh kasus *constitutional complaint* cukup terkenal di Jerman yaitu mengenai pengaduan konstitusional larangan penyembelihan hewan. Hal itu dipicu oleh adanya kebijakan Pemerintah Jerman yang melarang penyembelihan hewan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan MKRI, 2006), 30.

karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan. Masyarakat muslim Jerman, merasa keberatan dengan larangan tersebut dan mengadukan *constitutional complaint* ke Bundesverfassungsgerichts karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama yang dijamin oleh konstitusi Jerman. Menurut ketentuan agama Islam, hewan hanya halal dikonsumsi oleh umat Islam apabila disembelih terlebih dahulu. Pengadilan Konstitusi Federal Jerman mengabulkan pengaduan tersebut dengan alasan kebebasan beragama adalah sebuah soal yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar.

Korea Selatan merupakan negara yang sudah lama menerapkan *constitutional complaint* sebagai salah satu wewenang pengadilan konstitusinya. Wewenang ini diberikan berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) The Constitutional Court Act of Korea yang menyatakan: (1) Any person who claims that this basic rights which is guaranteed by the constitution has been violated by an exercise or non exercise of governmental power may file a constitutional complaints, except the judgments of the ordinary courts, with the constitutional court: Provided, That if any relief process is provided by other laws. No one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes; (2) If the motion made under Article 41 (1) for adjudication on constitutionality of statutes is rejected, the party may file a constitutional complaint with the Constitutional Court. In the case, the party may not repeatedly move to request for adjudication on the constitutionality of statutes for the same reason in the procedure of the case concerned.³⁰

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tidak kurang dari 18.473 perkara *constitutional complaint* telah diperiksa oleh Pengadilan Konstitusi Korea. Salah satu kasus *constitutional complaint* adalah ketika warga negara mengadukan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dalam bentuk pemberian poin ekstra bagi para veteran perang dalam semua jenis ujian dan tes seleksi pegawai negeri sipil sebanyak 3-5. Pengadilan konstitusi korea memutuskan bahwa semua pengaturan mengenai pemberian nikai ekstra bagi warga veteran adalah bersifat diskriminatif dan inskonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai persamaan hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan.³¹ Kasus lain adalah pengajuan *constitutional complaint* oleh Dong A. Ilbo, seorang pemilik majalah bulanan, kepada Pengadilan Konstitusi Korea. Dong mengajukan *constitutional complaint* karena adanya perintah dari pengadilan umum kepada Dong untuk menerbitkan permintaan maaf secara publik atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya dengan ditambah pembayaran ganti rugi. Pengadilan Konstitusi Korea, dalam kasus ini, memutuskan bahwa pemaksaan untuk meminta maaf

³⁰ Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 158.

³¹ Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi," *Padjadjaran Law Review* 6 (2018): 34, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388>.

secara publik melanggar kebebasan atas keyakinan dan hak atas martabat pribadi yang dijamin oleh Pasal 19 Konstitusi.³²

Secara teoritik maupun praktik, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya dan tampak dalam praktik di Jerman, pengaduan konstitusional adalah bagian dari materi pengajuan konstitutionalitas, terutama pengajuan konstitutionalitas tindakan (atau kelalaian) yang mengakibatkan terlanggar atau dirugikannya hak-hak konstitutional warga negara. Jika hal ini dihubungkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka *constitutional complaint*, secara terbatas, dapat dimasukkan ke dalam materi pengujian undang-undang.

T Permohonan pengaduan konstitusional itu tetap dikonstruksikan sebagai permohonan pengujian undang-undang. Mengingat tidak adanya ruang diskresi bagi hakim mahkamah konstitusi. Substansinya permohonan pengujian undang-undang yang dimaksud tidak mempersoalkan konstitutionalitas norma undang-undang, melainkan konstitutionalitas tindakan pejabat (atau tidak dilakukannya tindakan oleh pejabat publik) sebagai akibat penafsiran yang keliru terhadap norma undang-undang itu sehingga mengakibatkan terlanggar atau dirugikannya hak-hak konstitutional warga negara. Sehingga yang diminta dalam petitum permohonan itu adalah pernyataan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian pejabat publik itu bertentangan dengan undang-undang dasar.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardians of constitution and the guardians of democracy* sudah saatnya untuk mengadili perkara *constitutional complaint*. Maraknya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pejabat publik menjadi sebab utama. Sehingga perlu menyediakan payung hukum tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara *constitutional complaint* karena hingga saat ini dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit mengatur hal tersebut. Mekanisme pengaduan *constitutional complaint* di Indonesia bisa merujuk kepada Negara Jerman dan Korea Selatan yang telah dulu mempraktekan hal tersebut guna mengakomodir kepentingan warga negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji *constitutional complaint* tidak perlu diatur secara eksplisit dalam konstitusi tetapi cukup dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak menambah secara langsung kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun memperluas makna dan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang.

³² Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 158.

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i1.3632>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. <https://pustaka.pu.go.id/biblio/hukum-acara-pengujian-undang-undang/EDBJ3>.
- . *Menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan MKRI, 2006.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (January 29, 2019): 128–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Awanisa, Agsel, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah. "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia." *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (April 29, 2021): 61–78. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>.
- Collins, Josua Satria, and Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (January 15, 2019): 688–709. <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- Guyanie, Gugun El. "Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (March 27, 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1259>.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (October 20, 2013): 136–44. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.
- Kadaryanto, Bagio. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)." *Al-Risalah* 12, no. 02 (December 1, 2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>.
- Krisdanar, Vino Devanta Anjas. "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 185–208. <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.
- Nugroho, Rahmat Muhamajir. "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (February 1, 2016). <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931>.
- Palguna, I. Dewa Gede. "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights." *Constitutional Review* 3, no. 1 (August 2, 2017): 1–23. <https://doi.org/10.31078/consrev311>.

- Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (December 26, 2017): 244–69. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>.
- Ramadhan, Muhammad Fauzy. "Menggagas Penerapan Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi." *Padjadjaran Law Review* 6 (2018). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388>.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Pengaduan Konstitusional Di Negara Federal Jerman." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v5no3.339>.
- Ritonga, Rifandy. "Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara." *KEADILAN PROGRESIF* 7, no. 1 (March 31, 2016). <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/KP/article/view/648>.
- Sa'adah, Nabitus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1781>.
- Siagian, Abdul Hakim. "Constitutional Complaint as Strengthening Constitutionalism in Indonesia." *Randwick International of Social Science Journal* 1, no. 3 (October 23, 2020): 486–98. <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.102>.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (March 21, 2018): 100–108.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 707–32. <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.
- Thohari, A. Ahsin. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (November 29, 2018): 95–108.
- Wico, Standy, Michael Michael, Patricia Louise Sunarto, and Anastasia Anastasia. "The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty." *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (March 3, 2021): 59–78. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>.
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (September 22, 2020): 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.
- Zoelva, Hamdan. "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1984>.